



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2011)
- Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Jatim: Cet.I PT. Bayu Media Publishing, 2004)
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*,. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015)
- Amiruddin dan Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Bambang yudayoni, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 2001)
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Gramedia, 2007)
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013)
- Indra Rismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, (Jakarta: PT.Alex Media, 2001)
- Inyoman Nurjaya, *pengelolaan sumber daya alam dalam perpekstif antropologi hukum*, (Jakarta: Indonesia,2008)
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Andi, 2003)
- Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Press, 2013)
- R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2013)
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, (Bandung: PT. Eresco, 1991)
- Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta . 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Tjip Ismail, *Pengantar Pajak Daerah Indonesia*, (Jakarta, Yellow Printing, 2017)

Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Waluyo, *Perpajaka Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013)

Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Bandung: Refika Aditama. 2006)

Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 Tentan Pajak Air Tanah

Internet

[Http://jdih.slemankab.go.id](http://jdih.slemankab.go.id) diakses pada tanggal 23 Februari 2019

[Http://blogspot.com/2018/pengertian-apbd-serta-fungsi-dan-unsurnya](http://blogspot.com/2018/pengertian-apbd-serta-fungsi-dan-unsurnya), diakses pada tanggal 8 Maret 2019

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir, diakses pada tanggal 9 April 2019

<http://wartasejarah.blogspot.com/2018/01/sejarah-indragiri-hilir>, diakses pada tanggal 8 April 2019

<https://www.riau.go.id/home/content/18/kab-indragiri-hilir>, diakses pada tanggal 8 April 2019

<https://www.geologinesia.com/2016/03/air-tanah.html=1>, di akses tanggal 4 April 2019

<Http://Jdih.Bapenda.inhilkab.go.id>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019

<http://riauone.com/riau/PAD-inhil-Bersumber-Dari-Pajak-dan-Retribusi-Masih-Rendah> , diakses pada tanggal 20 April 2019

<http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>, diakses pada tanggal 21 April 2019